

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan pekerja adalah hubungan kerja, dimana notaris sebagai pemberi kerja dan pekerja sebagai penerima kerja, Notaris meskipun bukan sebagai pengusaha, karena tanggung jawab dan pekerjaannya maka dia digolongkan sebagai pemberi kerja. Hal ini dikarenakan antara notaris dan pekerja terdapat adanya perintah/pekerjaan, upah, dan unsur waktu. Dalam hubungan hukum antara pekerja dan notaris lahirlah apa yang dikenal sebagai perjanjian kerja secara lisan, hal ini menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan sepanjang dilakukan dalam hal pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus seperti pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja pada kantor Notaris. Dari apa yang penulis teliti, terdapat fakta bahwa, notaris di Kabupaten Kampar lazim menggunakan perjanjian kerja secara lisan, namun sesuai UU Ketenagakerjaan walapun hanya menggunakan perjanjian kerja secara lisan setidaknya membuat surat pengangkatan bagi pekerja dan ini tidak dibuat oleh notaris. Hubungan hukum antara Notaris dengan pekerja Notaris berdasar atas Hubungan Industrial karena dalam hal ini Notaris berkedudukan sebagai *civil actor* sehingga pemenuhan hak dan kewajiban Notaris dan Pekerja Notaris tunduk pada UU Ketenagakerjaan.
2. Perlindungan upah bagi pekerja yang bekerja pada kantor notaris di Kabupaten Kampar belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 949/XI/2018 tentang

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019. Sudah seharusnya para pekerja notaris mendapatkan upah yang layak sesuai aturan tersebut.

B. Saran

1. Dalam melakukan penerimaan pekerja hendaknya para Notaris membuat surat perjanjian kerja atau setidaknya membuat surat pengangkatan kalau perjanjian kerjanya secara lisan sesuai dengan pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Hal ini penting bagi para pekerja untuk mendapat kepastian hukum dan juga kepastian status sebagai pekerja agar tidak dapat dirugikan oleh pemberi kerja.
2. Notaris tetap harus menaati Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau yang berlaku dan sudah semestinya para notaris memberikan upah yang layak sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan para pekerja notaris mendapatkan upah dari notaris tersebut.

